

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pangan adalah kebutuhan utama yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan diakui sebagai hak dasar setiap orang, sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Hubungan antara pangan dan gizi dengan peningkatan kualitas manusia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan pentingnya pangan dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa makanan tidak hanya penting bagi kelangsungan hidup, tetapi juga untuk pengembangan potensi manusia secara kognitif dan spiritual (Suhud, 2009).

Permasalahan pangan menjadi tantangan global karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat. Setiap negara berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya sebagai tanda kesejahteraan. Sebaliknya, ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan menandakan ketidaksejahteraan suatu negara, serta kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dan iklim untuk pertanian (Suyastiri, 2008).

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang sangat kompetitif di pasar internasional, Indonesia menghadapi tantangan berat dalam merumuskan kebijakan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan makanan penduduknya. Salah satu aspek kebijakan pangan adalah usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan berbagai jenis makanan serta meningkatkan variasi konsumsi, yang memerlukan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk menghasilkan produk makanan yang bersaing baik dari segi harga maupun mutu dengan produk impor. Dalam konteks ini, produksi pangan harus ditujukan untuk pasar internasional (Rachman dan Ariani, 2002).

Karsin (2004) menegaskan bahwa makanan adalah kebutuhan pokok yang paling penting bagi manusia untuk menjaga hidup dan kesehatannya. Makanan sebagai sumber gizi yang mencakup karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan

air, merupakan fondasi utama untuk kesehatan dan kebahagiaan manusia sepanjang kehidupan. Oleh karena itu, makanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena menjadi kunci untuk kelangsungan hidup dan aktivitas sehari-hari. Ketidak penuhi salah satu unsur dalam makanan dapat mengganggu keseimbangan hidup manusia.

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi manusia, sehingga ketersediaannya harus terjamin. Dalam era globalisasi saat ini, kemajuan peradaban masyarakat menuju kesejahteraan fisik dan mental yang mandiri sangat bergantung pada ketersediaan pangan yang memadai.

Sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan dan pemberdayaan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pembangunan Desa harus mempertimbangkan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.

Pemerintah terus memberikan dukungan keuangan, termasuk Dana Desa (DD), untuk mempercepat pembangunan Desa setiap tahunnya. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penggunaan Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, mengembangkan ekonomi Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa, serta memperkuat peran masyarakat Desa dalam proses pembangunan.

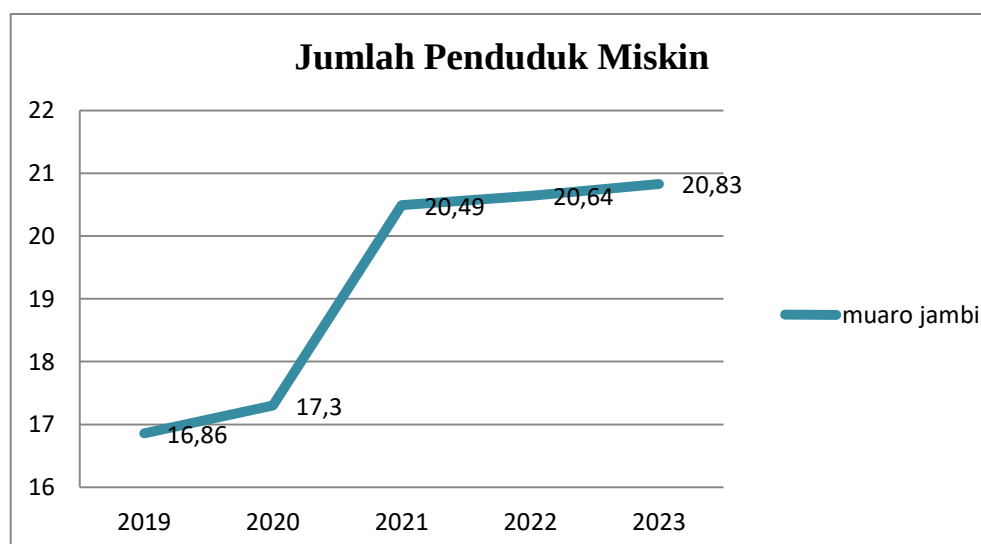
Pemerintah pusat telah mengambil langkah-langkah dalam mengembangkan program ketahanan pangan dengan menerbitkan regulasi terkait penggunaan Dana Desa. Regulasi ini termuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Pasal 6 point 5 ayat (2) point (c) dari regulasi tersebut memuat upaya penguatan program ketahanan pangan melalui beberapa cara, termasuk pengembangan usaha pertanian,

pembangunan lumbung pangan Desa, pengolahan pasca panen, dan kegiatan lain yang relevan dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Selanjutnya, regulasi dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 menegaskan bahwa pemerintah Desa diutamakan menggunakan Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Kegiatan yang dilaksanakan termasuk pengembangan usaha pertanian, pembangunan lumbung pangan Desa, pengolahan pasca panen, dan penguatan ketahanan pangan lainnya yang relevan dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. Dana Desa yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan adalah sebesar 20% dari total Dana Desa.

Program ketahanan pangan yang dikeluarkan oleh kementerian diharapkan dapat menanggapi kebutuhan pokok manusia, yaitu penyediaan pangan yang mencukupi di setiap desa secara konsisten, mengingat manusia selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Dengan demikian, ketersediaan pangan menjadi faktor kunci dalam mencapai pembangunan sumber daya manusia yang aktif dan produktif. Berbagai indikator terkait permasalahan pangan memiliki korelasi dengan tingkat kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Jambi. Grafik 1 memberikan ilustrasi yang lebih rinci terkait hal ini.

**Grafik 1. Angka Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Muaro Jambi**



Sumber: Badan Pusat Statistik Jambi 2023

Grafik 1 menjelaskan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2019 cukup tinggi karena masih berada di angka 16.86% dari jumlah penduduk di Kabupaten Muaro Jambi dan pada tahun 2020 naik menjadi 17.30% dari jumlah penduduk. Pada tahun 2021 naik menjadi 20.49%, Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 ke 2021 terjadi nya pandemi covid-19 yang membuat penduduk khususnya di Kabupaten Muaro Jambi banyak kehilangan pekerjaan dan naiknya angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran akan berdampak terhadap kondisi terpenuhinya pangan dalam keluarga.

Melalui program ketahanan pangan tingkat desa ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan bagi warga masyarakat desa, meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa dan meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku.

Hal ini mengharuskan setiap pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal dilaksanakan secara terintegrasi dengan harapan mengurangi angka kemiskinan yang ada di daerah tersebut dalam hal ini adalah Kabupaten Muaro Jambi. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk mengurangi angka kemiskinan diantaranya memberikan bantuan kepada masyarakat yang layak menerima bantuan dengan menggunakan anggaran daerah serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga pola pangan dan secara terus menerus membuat inovasi guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya dengan memanfaatkan dana desa sebesar 20% (*dua puluh persen*) yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan dengan besaran yang diterima oleh desa berdasarkan penggunaan anggaran dana desa setiap tahunnya. Adapun besaran dana untuk kegiatan program ketahanan pangan di

Desa Setiris pada tahun 2023 yakni Rp. 97.900.000 (*Terbilang: Sembilan Puluh Tuju Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

Program yang sudah direalisasikan masing-masing dusun di Desa Setiris diantaranya kegiatan tanaman hortikultura (Tanaman Cabe, Tanaman Terong, Tanaman Timun, Tanaman Kacang tanah, tanaman jagung, Tanaman Bayam, Tanaman Kangkung, Tanaman Sawi, Tanaman Tomat, Dan Tanaman Gambas), kegiatan Untuk tanaman hortikultura memanfaatkan pekarangan rumah dan pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD). Masing-masing penerima bantuan membentuk kelompok untuk bersama-sama melaksanakan program yang akan diterima dan nantinya bisa memberikan hasil yang positif untuk pertumbuhan ekonomi keluarga dan kebutuhan akan pangan secara otomatis juga dapat terpenuhi.

Produksi pangan dapat dilakukan di salah satu wilayah di Desa Setiris, yakni Kecamatan Muaro Sebo. Desa Setiris merupakan salah satu wilayah yang potensial dalam pengembangan tanaman pangan, di desa setiris terdapat 3 (tiga) dusun yang memiliki masing masing kebun atau lahan untuk menanam tanaman hortikultura, kelompok ibu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam kelompok ibu pkk dengan jumlah kelompok mencapai 3 kelompok di desa setiris. Adapun data yang terkait luas lahan dan jumlah anggota kelompok PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) yang terlibat dalam ketahanan pangan pada tahun 2023 dapat di simak pada tabel 3

**Tabel 1. Luas dan Jumlah Anggota Kelompok Ibu PKK di Desa Setiris Pada Tahun 2023**

| No    | Nama Kelompok     | Luas Lahan<br>(m <sup>2</sup> ) | Jumlah Anggota<br>(Jiwa) |
|-------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1     | PKK Lubuk Belango | 42,187                          | 18                       |
| 2     | PKK Keman         | 42,187                          | 20                       |
| 3     | PKK Kampung Baru  | 42,187                          | 10                       |
| Total |                   | 72,561                          | 48                       |

*Sumber : Badan Usaha Milik Desa, desa setiris*

Tabel 1 menunjukkan bahwa di Desa Setiris terdapat tiga kelompok PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dengan total anggota sebanyak 48 orang, dan masing-masing memiliki luas lahan yang sama yaitu 42,1875 m<sup>2</sup>. Saat ini, hanya satu kelompok yang aktif, yaitu kelompok PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kampung Baru. Kelompok lainnya belum aktif karena terkendala banjir, yang menyebabkan gagal panen dan tidak memungkinkan untuk menanam kembali.

Informasi yang didapatkan dari kelompok PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) selama pengamatan di Desa Setiris menunjukkan bahwa kelompok PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) yang masih aktif lebih berfokus pada usaha untuk memastikan ketersediaan pangan guna memenuhi kebutuhan makanan keluarga mereka. Jika terdapat kelebihan pangan, para ibu menyimpannya sebagai cadangan untuk kebutuhan keluarga. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kelompok PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), mereka memilih untuk terus terlibat dalam usaha meningkatkan ketersediaan pangan karena lahan yang mereka kelola merupakan lahan pekarangan dalam bentuk kebun toga. Para ibu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) aktif dalam program ketahanan pangan di Desa Setiris.

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang akan diamati yaitu bertujuan untuk mempelajari tentang Program Ketahanan Pangan Di Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Diharapkan PKL (Praktek Kerja Lapangan) ini dapat menganalisis Efektivitas Program Ketahanan Pangan di Desa Setiris Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi: Sebuah Studi (Praktek Kerja Lapangan). memberikan informasi tentang ketahanan pangan pada desa setiris.

## **1.2 Tujuan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan**

Adapun tujuan dari praktek kerja lapangan ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Setiris baik padi sawah maupun tanaman hortikultura
2. Untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan beragam bagi masyarakat desa setiris, serta mengalokasikan dana desa (DD)

### **1.3 Manfaat**

Manfaat praktek kerja lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Muaro Sebo, Jambi, serta memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika ketahanan pangan di tingkat lokal.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam mengambil kebijakan,
3. Sebagai sumber referensi dan informasi bagi praktek kerja lapangan selanjutnya untuk mengadakan praktek kerja lapangan lebih lanjut.